



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALINAU

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau perlu dilakukan penyesuaian.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....✕

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MALINAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal.....

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- a. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (7) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen pembiayaan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Subbidang Anggaran I sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Anggaran.
- (2) Subbidang Anggaran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun KUA dan PPAS;
 - b. Menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - d. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPD/DPPA SKPD;
 - e. Melakukan revisi Pergeseran Anggaran SKPD;
 - f. Melakukan Revisi Perubahan Anggaran SKPD;
 - g. Menyusun Anggaran Kas;
 - h. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
 - i. Menyusun Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung SKPD;
 - j. Menyusun Laporan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung SKPD;

k. Melakukan pembinaan.....

- k. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai aturan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 64 ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- a. Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan dan Diklat;
 - d. Bidang Kepegawaian dan Mutasi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengembangan dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Formasi;
 - b. Subbidang Diklat;
 - c. Subbidang Data Pegawai.
- d. Bidang Kepegawaian dan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
 - a. Subbidang Mutasi;
 - b. Subbidang Kedudukan Hukum dan Fasilitasi Profesi ASN;
 - c. Subbidang KESRA dan Pensiun.

d. Bagan struktur.....

- e. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 74 ayat (3) diubah sehingga pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- a. Bidang Kepegawaian dan Mutasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - b. Bidang Kepegawaian dan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang kepegawaian dan mutasi.
 - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kepegawaian dan Mutasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, kedudukan hukum dan fasilitasi profesi ASN, serta kesra dan pensiun;
 - b. penyiapan dan pelaksanaan administrasi bidang mutasi, kedudukan hukum dan fasilitasi profesi ASN, serta kesra dan pensiun;
 - c. pelayanan administrasi kepegawaian bidang mutasi, kedudukan hukum dan fasilitasi profesi ASN, serta kesra dan pensiun;
 - d. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi bidang mutasi, kedudukan hukum dan fasilitasi profesi ASN, serta kesra dan pensiun;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- a. Subbidang Kedudukan Hukum dan Fasilitasi Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (4) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi.
- b. Subbidang Kedudukan Hukum dan Fasilitasi Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis seleksi dan kedudukan hukum serta fasilitasi profesi ASN.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh unsur dan unit organisasi di lingkungan Badan Daerah Kabupaten Malinau tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya susunan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku Jabatan di lingkungan Badan Daerah Kabupaten Malinau tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur tentang Badan Daerah Kabupaten Malinau dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malinau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Koprps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malinau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 29 Oktober 2021

BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH MALINAU,





ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 27.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN



BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA